



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan terkait Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluh Pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1845);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);

Memperhatikan : Surat Gubernur Lampung Nomor: 060/3394/09/2019, tanggal 12 November 2019 hal Konsultasi Pembentukan UPTD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Barat;
6. Dinas adalah Perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Badan adalah Perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah Unit Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;

11. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
12. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
13. Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab;
14. Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Pengurus adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Barat;
15. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Barat;
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak.

2. Ketentuan Pasal 2 angka 2 huruf a sampai k dihapus, huruf l dan m diubah dan disisipkan 1 angka yakni angka 3a sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada:

1. Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. UPTD Pengelolaan Kebersihan, kelas B; dan
 - b. UPTD Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Mandiri, kelas A.
2. Dinas Pertanian, terdiri dari:
 - a. dihapus.
 - b. dihapus.
 - c. dihapus.
 - d. dihapus.

- e. dihapus.
 - f. dihapus.
 - g. dihapus.
 - h. dihapus.
 - i. dihapus.
 - j. dihapus.
 - k. dihapus.
 - l. UPTD Balai Kesehatan Hewan Pesisir Selatan, kelas B; dan
 - m. UPTD Balai Kesehatan Hewan Ngambur, kelas B.
3. Dinas Pariwisata, terdiri dari: UPTD Pengelolaan Kepariwisata, kelas B.
- 3a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari: UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, kelas A.
4. Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari: UPTB Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, kelas A.
- 3. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
 - 4. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
 - 5. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
 - 6. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
 - 7. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
 - 8. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
 - 9. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
 - 10. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
 - 11. Ketentuan Pasal 22 dihapus.
 - 12. Ketentuan Pasal 23 dihapus.
 - 13. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
 - 14. Ketentuan Pasal 25 dihapus.
 - 15. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
 - 16. Ketentuan Pasal 27 dihapus.
 - 17. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
 - 18. Ketentuan Pasal 29 dihapus.
 - 19. Ketentuan Pasal 30 dihapus.
 - 20. Ketentuan Pasal 31 dihapus.
 - 21. Ketentuan Pasal 32 dihapus.
 - 22. Ketentuan Pasal 33 dihapus.
 - 23. Ketentuan Pasal 34 dihapus.
 - 24. Ketentuan Pasal 35 dihapus.
 - 25. Ketentuan Pasal 36 dihapus.
 - 26. Ketentuan Pasal 37 dihapus.
 - 27. Ketentuan Pasal 38 dihapus.
 - 28. Ketentuan Pasal 39 dihapus.
 - 29. Ketentuan Pasal 40 dihapus.
 - 30. Ketentuan Pasal 41 dihapus.
 - 31. Ketentuan Pasal 42 dihapus.
 - 32. Ketentuan Pasal 43 dihapus.
 - 33. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 52A, Pasal 52B, dan Pasal 52C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 52A

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), UPTD PPA mempunyai fungsi:
 - a. Pengaduan masyarakat;
 - b. Penjangkauan korban;
 - c. Pengelolaan kasus;
 - d. Penampungan sementara;
 - e. Mediasi; dan
 - f. Pendampingan korban.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 52B

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD PPA;
 - b. Sub bagian tata usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada kepala UPTD PPA.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD PPA sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas dan Fungsi
Pasal 52C

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. Menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. Mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;

- e. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
 - f. Melaksanakan administrasi UPTD PPA.
- (3) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. Persiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
 - e. Pelaksanaan kerumah tanggaan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PPA sesuai keterampilan/keahlian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 2 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 146

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

LAMPIRAN I


PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 Januari 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**



BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002